


# **PERAN NEGOSIATOR DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP AKSI UNJUK RASA**



## **PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan  
memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan  
program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

**Nama : AAN FAIZAL NUGROHO**  
**NIM : 157010047**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG**  
**TAHUN 2019**

HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN  
SKRIPSI

PERAN NEGOSIATOR DALAM PENEGAKAN HUKUM  
TERHADAP AKSI UNJUK RASA

Dipersiapkan dan disusun oleh :

AAN FAIZAL NUGROHO

Telah diajukan di depan Dewan Pengaji

Hari : Sabtu

Tanggal : 23 Februari 2019

Dewan Pengaji

Pengaji I)



Dr. Mastur, S.H.,M.H.

NPP. 08.00.0.0014

Pengaji II)



M. Arif Agung Nugroho, SH., HH.

NPP. 09.11.1.0192

Pengaji III)



Masvhuri, S.H.,Sp.N.

NPP. 02.01.1.0051



HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PERAN NEGOSIATOR DALAM PENEGAKAN HUKUM  
TERHADAP AKSI UNJUK RASA**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat  
guna menyelesaikan program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

Nama : **AAN FAIZAL NUGROHO**  
NIM : **157010047**

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui

Semarang, 20 Februari 2019


Pembimbing I)



Dr. Mastur, S.H., M.H.


NPP. 08.00.0.0014

Pembimbing II)



M. Arif Agung Nugroho, SH., HH.

NPP. 09.11.1.0192



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Sagala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Alla SWT yang telah memberikan taufik dan hidayahNYA sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas dalam penyusunan skripsi yang berjudul : **"Peran Negosiator Dalam Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa"**.

Maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah guna memenuhi syarat-syarat dalam menyelesaikan pendidikan untuk mencapai gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang.

Namun penulis sadar bahwa dalam penyajian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dan mungkin terdapat tulisan atau hal-hal yang kurang sempurna, maka dari itu penulis mohon maaf dan dengan besar hati penulis dapat menerima segala keritik dan saran yang bertujuan positif.

Atas jasa baik dari semua pihak yang telah berkenan memberikan bimbingan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka sudah merupakan kewajiban penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan dalam membantu penyusunan dalam penulisan skripsi ini.

Rasa terima kasih penulis tujukan kepada yang terhormat :


1. Bapak Prof. Dr. H.Mahmutarom HR, S.H.,M.H. selaku Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mastur, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Wahid Hasyim Semarang, yang juga sebagai Dosen Pembimbing ke satu.

3. Bapak M. Arif Agung Nugroho, S.H.,M.H. sebagai Dosen Wali, juga sebagai Dosen Pembimbing kedua, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para dosen dan staf karyawan Universitas Wahid Hasyim Semarang.
5. Ayah dan Ibu saya tercinta, yang telah dan selalu mengasihi, mendidik, serta membimbing saya dalam penyusunan skripsi ini dengan penuh belaihan kasih sayang yang tulus ikhlas.
6. Istriku tersayang yang selalu mendampingku serta memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan hati tulus ikhlas, terimalah ucapan terima kasih yang tak terhingga, semoga skripsi ini nantinya dapat dipakai sebagai sumbangan pikiran atau setidaknya dapat menambah perbendaharaan perpustakaan, serta penulis mengharap saran-saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca.

Akhir kata segala kekurangan kekhilafan dan kealpaan dari penulis, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.  
Wassalamu'alaikum Wr Wb.

Semarang, 20 Februari 2019

Penyusun  
  
(Aan Faizal Nugroho)

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN KELULUSAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Sistematika Penulisan .....	9

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kewenangan Polisi dalam Menangani Unjuk Rasa menurut Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.....	11
B. Pengertian Negosiasi dan Negosiator .....	13
C. Tinjauan tentang Unjuk Rasa .....	20
D. Tinjauan tentang Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa .....	28

<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
A.	Jenis dan Sumber Data .....	34
B.	Teknik Pengumpulan Data .....	36
C.	Analisis Data .....	37
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A.	Peran Negosiator Dalam Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa .....	38
B.	Faktor-faktor yang menjadi Kendala Negosiator dan Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi Kendala Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa .....	53
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
A.	Simpulan .....	64
B.	Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		

## **ABSTRAK**

Guna mendukung fungsi dan peran negosiator kepolisian sebagai pihak pengamanan dan pelayanan bagi aksi unjuk rasa, kepolisian harus mampu mengakomodir berbagai macam kepentingan dari ke dua belah pihak tersebut sehingga ke dua belah pihak merasa puas akan peranan dan fungsi yang dimainkan oleh pihak kepolisian. Di dalam mendukung peranan dan fungsi tersebut, diperlukan kemampuan negosiasi yang handal pada setiap anggota kepolisian dalam mengawal setiap aksi unjuk rasa yang terjadi dilapangan.

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui Peran Negosiator dalam Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa; dan Faktor-faktor yang menjadi kendala Negosiator dan upaya yang dilakukan Negosiator Dalam Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Pendekatan yang digunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Dasar perundang-undangan yang dikaji adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa.

Hasil penelitian didapat bahwa Peran Negosiator dalam Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa memiliki tiga tahapan yaitu pre-emtif, prefentif dan represif. Ketiga hal tersebut yang paling dominan dilakukan oleh negosiator yaitu persuasif dan prefentif dengan kata lain pendekatan dalam bentuk negoisasi namun demikian tindakan represif dapat dilakukan bilamana eskalasi pengunjuk rasa sudah mengarah adanya perbuatan melawan hukum. Kendala-kendala Negosiator Dalam Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa, adalah : Faktor internal dan faktor eksternal. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi faktor yang menghambat pelaksanaan penanganan unjuk rasa tersebut adalah dengan melakukan koordinasi dan negosiasi.

Kata Kunci : Peran Negosiator, Penegakan Hukum, Aksi Unjuk Rasa

## **ABSTRACT**

*In order to support the function and role of the police negotiator as the security and service for the rallies, the police must be able to accommodate various interests from both parties so that both parties are satisfied with the role and function played by the police. In support of these roles and functions, it is necessary to have a strong negotiating ability on every member of the police force in guarding every demonstration taking place in the field.*

*This legal research aims to know The Role of Negotiator in Law Enforcement Against Rallies; and The factors that become obstacles Negotiators and efforts made Negotiator In Law Enforcement Against Action Rallies.*

*The method used in this research is normative law research, with primary law material, sekunder and tertiary. Approach used by legislation approach, case approach and comparison approach. The basis of the legislation under consideration is Law Number 9 Year 1998 on Freedom of Expression of Public Opinion, and Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia Number 16 Year 2006 concerning Guidelines for the Control of Mass.*

*The result of the research shows that the Role of Negotiator in Law Enforcement Against Rallies has three stages: pre-emptive, preventive and repressive. The third thing is the most dominant done by the negotiator is persuasive and preventif in other words approach in the form of negotiation but repressive action can be done when protester escalation has lead to action against the law. Constraints Negotiator In Law Enforcement Against Action Rallies, are: Internal factors and external factors. Efforts are made to overcome the factors that hamper the implementation of the handling of such demonstrations by coordinating and negotiating.*

*Keywords:* *The rule of Negotiators, Law Enforcement, Demonstration Act*

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

1. Takut kepada Allah SWT adalah permulaan dari kemuliaan.
2. Hal yang paling mulia didunia ini adalah memaafkan kesalahan orang lain dan mengakui kesalahannya sendiri.
3. Barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju Surga. (HR. Bukhari Muslim)
4. Jangan pernah mengatakan nanti saya akan kerjakan, tapi katakanlah sekarang juga saya kerjakan
5. Berbuat baiklah terhadap sesama, seperti Allah SWT mengasihimu.
6. Hidup adalah anugerah agar selalu beribadah, guna membawa belak di alam baqa
7. Menuntut ilmu adalah tiada batas usia.

### **PERSEMBAHAN**

Dengan segenap cinta kasih sayang, skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Allah SWT. Sebagai wujud rasa syukur atas ilmu yang Allah SWT berikan kepadaku;
2. Atah dan Ibuku yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendidikku dengan penuh kasih sayang;
3. Istriku yang selalu setia mendampingiku dan yang selalu memberikan support.